

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 724

- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan pendampingan pelaksanaan, dapat berupa bantuan kegiatan, pedoman teknis, tenaga teknik, pelatihan, asistensi, bahan dan peralatan, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program.
- (5) Pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, konsultasi publik, lokakarya (workshop), diskusi kelompok terarah (focused group discussion).
- (6) Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kepada pelaksana kegiatan di daerah dimaksudkan untuk menyebarluaskan rencana, program, dan pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang penyelenggaraannya dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Jenderal.
- (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau penyelenggaraan administrasi dan fisik serta melakukan evaluasi keseluruhan program dan kegiatan terhadap rencana sasaran yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Ketentuan tentang pembinaan teknis pelaksanaan, tercantum dalam Lampiran 4.1. dan Lampiran 4.2. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada masa transisi, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (2) Mekanisme pelaporan Satker tercantum dalam Lampiran 6., tentang Mekanisme Pelaporan dan Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Kepatuhan Kasatker dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja Kasatker dalam penentuan dan penetapan Kasatker selanjutnya.
- (2) Kasatker akan diberikan teguran secara tertulis oleh Atasan Langsungnya dan ditembuskan ke Atasan dan Sekretaris Jenderal apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) selama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (3) Kasatker yang telah mendapat teguran sebagaimana pada ayat (2) di atas selama 3 (tiga) kali akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kasatker wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pengawasan eksternal pelaksanaan Satker di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- (2) Pengawasan internal pelaksanaan Satker di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Eselon I melakukan pembinaan pelaksanaan untuk menjamin penyelenggaraan yang efektif dan efisien dalam mencapai rencana dan sasaran program Kementerian.
- (2) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis termasuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan teknis dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Satker, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program.

- (2) Setiap Unit Kerja Eselon I yang mempunyai kegiatan di daerah wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) pada provinsi terkait.
- (3) Setiap Unit Kerja Eselon I wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-E1/UAPPB-E1).

Pasal 14

- (1) Setiap Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap Satker wajib menyelenggarakan penatausahaan BMN yang meliputi kegiatan pencatatan, yaitu membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), pembukuan BMN, yaitu mencatat setiap mutasi BMN, dan membukukan hasil inventarisasi, serta melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Bersama dengan UAPPB-W melakukan inventarisasi BMN, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui kondisi, keberadaan, dan nilai Barang Milik Negara.
- (4) Menyediakan dan melaporkan laporan BMN yaitu dengan:
 - a. Menyampaikan DBKP sebagaimana ayat (2) yang berisi semua BMN.
 - b. Menyampaikan mutasi BMN pada DBKP sebagaimana ayat (2) secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN kepada UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL.
 - d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodic kepada UPPB-W, dengan tembusan UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL.
 - e. Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBPN yang bersumber dari pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 kepada UPPB-W.
- (5) Melakukan pengamanan BMN, meliputi kegiatan pengamanan fisik, dokumen serta melakukan proses pengajuan bukti hak/sertifikat terhadap BMN berupa tanah.
- (6) Sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengajuan dan pengusulan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan terhadap BMN yang berada di bawah penatausahaan UAKPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 15

- (1) Kasatker wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN, LAKIP, Laporan Pelaksanaan Kegiatan termasuk laporan terkait Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN PEJABAT INTI SATKER DAN PERSYARATAN PERSONALIA

Pasal 11

- (1) Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Inti Satker/Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian.**
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tidak berkaitan dengan tahun anggaran.**
- (3) Pejabat Inti pada Satker/Pejabat Perbendaharaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.b., 2.b., dan 3.b. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.**
- (4) Pejabat Inti Satker/Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,**
 - b. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara,**
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen,**
 - d. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran,**
 - e. Bendahara Penerimaan,**
 - f. Bendahara Pengeluaran,**
- (5) Masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir b, c, d, e, dan f dilarang untuk dirangkap.**
- (6) Pejabat Inti Satker dilarang merangkap jabatan pada Satker lainnya.**
- (7) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Inti Satker tidak terikat tahun anggaran.**
- (8) Atasan langsung Kasatker atas nama Pejabat Eselon I menetapkan Pembantu Pejabat Inti Satker, petugas pelaporan yang terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan e-Monitoring.**

BAB IX MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan dana pelaksanaan kegiatan Satker dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5. tentang Mekanisme Pencairan Dana dan Contoh Administrasi Kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.**
- (2) Satker yang akan membuka rekening harus meminta persetujuan kepada Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.**

BAB X PENATAUSAHAAN BMN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Setiap Satker wajib membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB);**